



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN**

**NOMOR 6 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA**

**SELATAN NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG**

**PENGATURAN PENGGUNAAN JALAN**

**SELAIN UNTUK KEPENTINGAN LALU LINTAS**

**DI KABUPATEN BANGKA SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGKA SELATAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Pengaturan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kepentingan Lalu Lintas di Kabupaten Bangka Selatan Nomor 6 Tahun 2008;
  - b. bahwa untuk menjamin kelancaran, ketertiban dan keamanan berlalu lintas serta menghindarkan kerusakan akibat pelanggaran penggunaan jalan perlu pengawasan, pengaturan dan pembatasan penggunaan jalan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengaturan Penggunaan Jalan selain untuk kepentingan Lalu Lintas;
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 317, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
7. Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
8. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 nomor 61; Tambahan Lembaran Nomor 3529);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kepentingan Lalu Lintas Di Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2008 Nomor 6);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN BANGKA SELATAN**  
**dan**  
**BUPATI BANGKA SELATAN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG PENGATURAN PENGGUNAAN JALAN SELAIN UNTUK KEPENTINGAN LALU LINTAS DI KABUPATEN BANGKA SELATAN.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kepentingan Lalu Lintas di Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2008 Nomor 6) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 3 ayat (2) berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 3**

- (1) Penggunaan jalan diluar kepentingan lalu lintas hanya dapat dilakukan apabila gangguan terhadap penyelenggaraan lalu lintas dapat dicarikan alternatif pemecahannya.
- (2) Penggunaan jalan diluar kepentingan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat diselenggarakan setelah dilakukan analisa pemecahan permasalahan lalu lintas untuk selanjutnya diberikan dispensasi penggunaan jalan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 4**

- (1) Permohonan dispensasi penggunaan jalan diluar kepentingan lalulintas seagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2), diajukan secara tertulis kepada Kepolisian Republik Indonesia setempat.
- (2) Permohonan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan selambat – lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum waktu pelaksanaan kegiatan dilengkapi dengan rencana kegiatan yang meliputi:
  1. fotocopy KTP penyelenggara atau penanggungjawab kegiatan;
  2. waktu penyelenggaraan;
  3. jenis kegiatan;
  4. perkiraan jumlah peserta;
  5. peta lokasi kegiatan serta jalan alternatif yang akan digunakan; dan
  6. surat rekomendasi dari :
    - a) satuan kerja perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan pemerintahan perhubungan darat untuk penggunaan jalan nasional dan provinsi;
    - b) satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan perhubungan darat untuk penggunaan jalan kabupaten; atau
    - c) kepala desa/lurah untuk penggunaan jalan desa atau lingkungan.
- (3) Dalam hal penggunaan jalan untuk prosesi kematian, permohonan izin dapat diajukan secara tertulis maupun lisan kepada pejabat Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tanpa memperhitungkan batas waktu pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (4) Pemberi Izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) bertanggung jawab menempatkan petugas pada ruas jalan untuk menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran Lalu Lintas dan angkutan Jalan.

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali  
pada tanggal 24 Juni 2013  
**BUPATI BANGKA SELATAN,**

**ttd**

**JAMRO H. JALIL**

Diundangkan di Toboali  
pada tanggal 24 Juni 2013  
**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN BANGKA SELATAN,**

**ttd**

**AHMAD DAMIRI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2013 NOMOR 6**

**DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI**  
**SETDA KABUPATEN BANGKA SELATAN**

**dto**

**YAPITER, SH, M.Si**  
**PEMBINA**  
**NIP. 19671108 200212 1 001**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DERAH BANGKA SELATAN  
NOMOR 6 TAHUN 2008  
TENTANG  
PENGATURAN PENGGUNAAN JALAN  
SELAIN UNTUK KEPENTINGAN LALU LINTAS  
DI KABUPATEN BANGKA SELATAN**

**I. PENJELASAN UMUM**

Bahwa sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang – undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, untuk tertibnya penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas, sehingga tercipta ketertiban, keamanan dan keselamatan dalam penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas perlu ditetapkan Perubahan peraturan daerah kabupaten bangka selatan nomor 6 tahun 2008 tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kepentingan Lalu Lintas dengan Peraturan Daerah.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 3

cukup jelas

Pasal 4

cukup jelas